



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga perlu disesuaikan dan disempurnakan dengan ketentuan yang berlaku dan menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengajuan, Penyerahan dan laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata cara Pemberian Hibah kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TUBAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2007 diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - (2) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik peruntukannya telah ditetapkan sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah, tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - (3) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik, diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, tidak mengikat/tidak terus menerus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, bantuan kepada partai politik merupakan bagian dari bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - (5) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya seperti kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti kerugian dan sejenisnya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penerima Subsidi adalah perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk barang atau jasa pelayanan umum masyarakat yang telah terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- (2) Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan permintaan subsidi atas produk atau jasa yang dihasilkan kepada Bupati.

- (2a) Berdasarkan permohonan permintaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi kelayakan pemberian subsidi.
 - (3) Hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas pengajuan permintaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Dinas Pengelola Keuangan Daerah kode rekening 1.20.05.5.1.3 Belanja Subsidi.
 - (4) Pengajuan pencairan belanja subsidi sesuai dengan mekanisme APBD.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4a) dan ayat (4b), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) baru sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Hibah dapat diberikan dalam rangka untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang/dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2a) Hibah dapat diberikan kepada Instansi vertikal dan/atau perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (3) Hibah dapat diberikan setelah ada permohonan dan dilengkapi proposal rencana peruntukan bantuan hibah yang diminta.
- (4) Berdasarkan permohonan hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa tersebut selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengadakan verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Dinas Pengelola Keuangan Daerah kode rekening 1.20.05.5.1.4 Belanja hibah.

- (4a) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah.
- (4b) Hibah dalam bentuk barang/jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD yang dicatat dan dilaporkan sebagai Aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan dilakukan penghapusan aset pada saat akan diserahkan kepada penerima hibah.
- (5) Persyaratan dan ketentuan pemberian hibah dalam bentuk barang sebagai berikut :
- a. Persyaratan barang yang dihibahkan :
 1. bukan merupakan barang rahasia negara/Daerah;
 2. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 3. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. hibah dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 2. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan persyaratan yang telah ditetapkan, apabila memenuhi persyaratan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan.
 3. proses dan mekanisme pemberian hibah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - c. Hibah dalam bentuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil pengkajian Tim Intern Instansi Pengguna Barang.
 2. Tim sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibentuk pada masing-masing SKPD.

3. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan persyaratan yang telah ditetapkan, apabila memenuhi persyaratan, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai kewenangannya;
 4. persetujuan pengelola barang sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai dasar pengguna barang untuk melaksanakan hibah;
 5. serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (6) Hibah dalam bentuk barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
 - (7) Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian hibah barang daerah antara Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan penerima hibah.
 - (8) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, serta jumlah uang yang dihibahkan.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kelompok/anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan disertai proposal rencana kegiatan dan rincian kebutuhan atau penggunaan dana.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan verifikasi terhadap kelayakan dan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan asas keadilan untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bantuan sosial direalisasikan sesuai mekanisme pencairan APBD.
- (4) Pemberian bantuan kepada organisasi masyarakat yang ada keterkaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, maka permohonan bantuan melalui SKPD yang bersangkutan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

- (5) Untuk bantuan sosial kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (6) Penganggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Dinas Pengelola Keuangan Daerah kode rekening 1.20.05.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan.
- (7) Penganggaran bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan aset oleh Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa Khusus (ADD-K) tata cara dan pengajuan serta realisasinya diatur tersendiri.
- (2) Bantuan Keuangan lainnya selain yang diatur pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD yang terkait kepada Bupati, dan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).
- (3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat dipertimbangkan untuk dianggarkan jika ada permohonan bantuan keuangan dari daerah lain dan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penganggaran bantuan keuangan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Dinas Pengelola Keuangan Daerah kode rekening 1.20.05.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan.

- (5) Tata cara pengajuan dan pencairan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai mekanisme APBD dan SKPD yang mengusulkan bertanggung jawab penuh terhadap kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf d diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Mekanisme pengajuan :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkenaan dengan belanja tidak terduga memformulasikan kegiatan yang akan dibiayai dengan belanja tidak terduga dalam bentuk RKA-SKPD;
 - b. RKA-SKPD diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
 - c. Bupati memberitahukan kepada DPRD tentang penggunaan belanja tidak terduga;
 - d. berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran dan Peraturan Bupati tersebut, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan dalam bentuk DPA-SKPD;
 - e. realisasi dari DPA-SKPD dilaporkan kepada Bupati dan dituangkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan;
 - f. apabila pelaksanaan kegiatan dana belanja tidak terduga terjadi setelah proses perubahan APBD selesai, maka laporan pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga dilampirkan pada laporan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Pos Dinas Pengelola Keuangan Daerah kode rekening 1.20.05.5.1.8 Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud ditetapkan.
- (4) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (5) Keadaan Darurat yang dibiayai melalui anggaran belanja tidak terduga sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
7. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 4 (empat) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Belanja hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah daerah.
 - (2) Belanja hibah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Belanja hibah kepada Pemerintah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
 - (4) Hibah dalam bentuk uang kepada Instansi vertikal dan Organisasi Semi Pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - (5) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - (6) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.
8. Ketentuan Pasal 10 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati disertai dengan rincian penggunaan dana dengan dilampiri bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1a) Pertanggungjawaban bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
- (1b) Bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan sosial kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di T u b a n

pada tanggal **30 April 2008**

BUPATI TUBAN


Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, MSi.

Diundangkan di Tuban

pada tanggal **30 April 2008**

SEKRETARIS DAERAH



Ir. PARASTUTI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 145 058

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2008 SERI **4** NOMOR **3**.....